



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa *road map* reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 berupa penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk menyesuaikan reformasi birokrasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu menyusun *road map* reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
5. Reformasi Birokrasi General merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
6. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3....

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - c. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGELOLAAN RENCANA AKSI

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi merupakan sekumpulan rencana teknis yang merupakan strategi atau kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

(4) Pelaksanaan....

- (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode berjenjang.

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 23 DESEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 082

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 23 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan di Kupang

pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 082

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	h

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	t
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator RB agar lebih relevan dan berdampak. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain.

Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah 'Pemerintahan yang baik dan bersih', sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah 'Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik'. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* dan *soft element*.

Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif merupakan aspek *hard element*. Sedangkan aspek *soft element* adalah terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional.

Pada penajaman *Road Map* RB 2020-2024 juga diatur mengenai kegiatan utama RB, yang tidak dikaitkan lagi dengan 8 (delapan) area perubahan tetapi akan fokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital.

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 juga memperkenalkan istilah ‘*double track*’ fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan RB Tematik.

‘*Double track*’ fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman diharapkan bisa menjawab tantangan birokrasi ke depan seperti dampak Covid-19 dan krisis ekonomi global. “Kondisi mendesak ke depan mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. *Road map* reformasi birokrasi yang baru akan fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) di Nusa Tenggara Timur pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Nusa Tenggara Timur dengan Roadmap RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. Tujuan Penyusunan Roadmap RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Tujuan penyusunan Roadmap RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Menciptakan keselarasan antara tujuan dan sasaran strategis RB Nasional dengan RB Pemerintah Provinsi NTT;
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta BerAKHLAK;
3. Menciptakan pelayanan publik yang prima.

D. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Nusa Tenggara Timur

Isu strategis pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua hal, yakni:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran **aktor dan sektor** yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam

rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

Birokrasi yang kolaboratif yang diharapkan dapat diwujudkan dalam pemerintah provinsi NTT kedepan adalah birokrasi *New Public Management*, dimana pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dengan membuka peran swasta dalam pemerintahan sehingga lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas. Dengan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi fokus, maka pemerintah perlu untuk mengubah peran ASN yang tanggap terhadap permasalahan publik. Untuk mencapai hal tersebut hal utama yang harus segera dilaksanakan adalah mengubah paradigma budaya kerja pemerintah dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyalitas, Adaptif dan Kolaboratif) di dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan

profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih berkendala. Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu

strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah. Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2023 mencapai Rp388,6 triliun, dengan angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36% atau masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yakni 6,5-7,5%.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

Untuk Provinsi NTT, Pada tahun 2023 Persentase Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan adalah sebesar 19,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,09%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 66,93% dan capaian terhadap target optimis sebesar 33,67%. Capaian ini masih di bawah rentang target pada akhir periode RPJMD yaitu 15 – 12%.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indoensia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah

dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

Realisasi investasi tahun 2023 sesuai hasil press realese kementerian Investasi/ BKPM untuk NTT mencapai Rp.5.246.680.640.000,- yang terdiri dari PMA Rp.1.839.518.640.000,- (35,06%) dan PMDN Rp.3.407.162.000.000,- (64,94) dengan 1.991 perusahaan yang melaporkan LKPM (PMA 579 perusahaan dan PMDN 1.412 perusahaan).

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

Secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur baik pada level Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pada 22 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan dari sisi capaian indeks RB, belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 19,96% pada tahun 2023 dari total seluruh penduduk Nusa Tenggara Timur.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
NUSA TENGGARA TIMUR


A. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi NTT

Pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkat yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks RB pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Capaian indeks RB pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2018-2021 bergerak naik hanya di kisaran 0,1 poin. Capaian indeks RB tahun 2022 sebesar 63,10 atau mengalami kenaikan 1,60 poin. Capaian ini merupakan kali pertama selama 9 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Indeks RB kembali menunjukkan peningkatan sebesar 3,08 point, walaupun kenaikan tahun 2023 tidak untuk diperbandingkan dengan tahun 2022, karena penilaian evaluasi RB tahun 2023 dilakukan melalui penilaian rencana aksi RB general dan RB tematik secara dua arah.

Grafik 2.1.
Nilai Indeks RB Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023



Sumber: LHE RB Kementerian PANRB

2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

Selain memperhatikan capaian Indeks RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. Apabila dilihat dari penyebaran nilai indeks RB pada masing-masing kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 terdapat satu kabupaten yaitu

kabupaten Malaka yang memiliki indeks RB dengan predikat D, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus prioritas.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, dapat diketahui bahwa 3% mencapai predikat minimal “Baik” dan 97% “cukup baik”. Ini menggambarkan bahwa kualitas pelaksanaan RB di Kabupaten/ Kota masih belum baik, masih terdapat satu Kabupaten/Kota yang nilai Indeks RB di bawah kategori Baik. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus terkait kondisi tersebut.

Tabel 2.1
Capaian Indeks RB Kabupaten/Kotase-Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Indeks RB			
		2022	Predikat	2023	Predikat
1.	Kota Kupang	64.07	B	60,05	B
2.	Manggarai Barat	53.79	CC	64,59	B
3.	Manggarai	53.27	CC	60,04	B
4.	NGADA	50.19	CC	36,57	C
5.	NAGEKEO	50.01	CC	44,37	C
6.	TTU	49.03	C	44,91	C
7.	FLORES TIMUR	48.97	C	44,48	C
8.	SIKKA	48.03	C	37,86	C
9.	SUMBA BARAT	45.8	C	40,40	C
10.	Manggarai Timur	45.14	C	51,10	CC
11.	ENDE	44.41	C	52,37	CC
12.	SUMBA TIMUR	44.27	C	50,44	CC
13.	LEMBATA	43.52	C	34,53	C
14.	BELU	43.24	C	50,70	CC
15.	TTS	42.29	C	44,14	C
16.	Kabupaten Kupang	41.93	C	52,94	CC
17.	SABU RAIJUA	41.68	C	43,07	C
18.	ROTE NDAO	41.14	C	50,77	CC
19.	ALOR	40.06	C	46,20	C
20.	SUMBA TENGAH	40.01	C	43,43	C
21.	SUMBA BARAT DAYA	37.82	C	34,01	C
22.	Malaka	30.91	C	28,71	D

Sumber : Kementerian PAN-RB RI, 2022-2023,diolah.

B. Capaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2023

Gambaran keberhasilan dari suatu kinerja tentu dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang digunakan sebagai parameter keberhasilannya. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam roadmap RB nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diketahui secara umum bahwa Pemerintah Provinsi memiliki capaian yang cukupbaik.

a) Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 2,7, dengan realisasi sebesar 3,83 atau mencapai

141,85% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,35, maka terdapat peningkatan sebesar 0,48 poin atau 14,32%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,7, maka capaian tahun 2023 telah melampaui sebesar 1,13 poin atau 141,85% sehingga Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

Tabel 2.2
Target dan Capaian Indeks SPBE

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	2,7	3,83	141,85	2,7

Sumber: LKIP Pemprov NTT, 2023

b) Capaian Akuntabilitas Kinerja

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah Predikat A (>80-90) dengan realisasi sebesar Predikat B (64,59) atau mencapai 79,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 63,65 maka terjadi peningkatan sebesar 0,94 poin atau meningkat sebesar 1,47%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Predikat A (>80-90), maka terdapat gap sebesar 16,41 poin.

Tabel 2.3
Nilai Sakip Pemerintah Provinsi NTT

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	63,43 (B)	63,70 (B)	63,72 (B)	63,65 (B)	64,59 (B)

Sumber: KemenpanRB, 2023

c) Akuntabilitas Keuangan

Target opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika menggunakan data realisasi tahun 2022, maka tahun 2023 sama hasilnya yaitu WTP, jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir RPJMD, capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 telah memenuhi target.

Tabel 2.4
Nilai Opini BPK

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKIP Pemprov NTT, 2023

d) Indeks BerAKHLAK

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari **B**erorientasi pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, dan **K**olaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia.

Hasil Survei Pemetaan Budaya Kerja ASN Pemerintah Provinsi NTT di ikuti oleh 1.463 responden memperoleh indeks sebesar 59,6%. Nilai ini termasuk ke dalam kategori B (Cukup Sehat) yang berarti Pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Dengan rincian nilai BerAKHLAK dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Indeks Implementasi BerAKHLAK

Indikator	Tahun	
	2022	2023
Indeks Implementasi BerAKHLAK	60,1	59,6

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI; Tahun 2023

e) Penilaian Integritas

Hasil Nilai Indeks Integritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah 62,65, nilai tersebut menurun dibandingkan Tahun 2021 yaitu 72,2, dan nilai tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan hasil capaian rata-rata nilai Nasional sebesar 70,97.

Tabel 2.6
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

No	Uraian	Nilai SPI Pemerintah NTT			Rata- Rata nasional		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Nilai SPI Pemerintah Nusa Tenggara Timur	72,2	66,86	62,65	72,4	71,94	70,97

Sumber: Inspektorat Prov. NTT, 2023

f) Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihasilkan melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Target nilai IKM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 90, dengan realisasi sebesar 86,32 atau mencapai 95,91% dari target. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,82, maka terjadi peningkatan sebesar 0,50 poin atau 0,58%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 3,68 poin.

Tabel 2.7
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			Target RPD
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,85	90	86,32 (Baik)	95,91	90

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, diolah.

g) Penyederhanaan Birokrasi

Progress pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyederhanakan struktur jabatan eselon III dan eselon IV pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebanyak 874 jabatan yang terdiri dari : 356 jabatan administrasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan serta sebanyak 518 jabatan Kasubag Tata Usaha pada SMA/SMK/SLB se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan hasil sebanyak 354 jabatan administrator dan pengawas disetujui untuk disetarakan dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 341 orang pejabat administrasi yang disetarakan telah dilantik ke dalam jabatan fungsional sedangkan 13 orang pejabat administrasi tidak dilantik karena memasuki masa purna bhakti dan meninggal dunia. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan penyesuaian terhadap Pejabat Administrasi yang telah diangkat melalui penyetaraan dalam Jabatan Fungsional, namun belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan unit kerjanya dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan hasilnya. Hasil tindak lanjut terhadap persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pelantikan kepada 23 (dua puluh tiga) pejabat fungsional yang mengalami penyesuaian pada tanggal 31 Februari 2023 di Kupang.
- Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan selanjutnya di pertegas dengan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 0008.5/117/BO1.2, tanggal 22 Desember 2023, Hal : Penegasan Percepatan Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT yang bertujuan untuk mensinergikan kesamaan pemahaman dan informasi penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

h) Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi Pemerintah / Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM, Instansi Pemerintah/ Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB 5 Nomor B/23/PW.00/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 253/KEP/HK/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Susunan Perangkat Daerah / Unit Kerja Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan 15 (lima belas) Perangkat Daerah/ Unit Kerja guna persiapan pengusulan dan pendampingan menuju pengusulan yang terbagi dalam kategori Mandatori dan kategori Mandiri sebagai berikut :

Tabel 2.8
Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023

No 1	Perangkat Daerah / Unit Kerja 2	Persiapan pengusulan 2023 3	Pendampingan menuju Pengusulan	
			2024 4	2025 5
I Mandatori				
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	✓		
2.	UPTD Pendapatan Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	✓		
3.	UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	✓		
4.	RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang		✓	
5.	SMK Negeri 1 Kupang			✓
II Mandiri				
1.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	✓		
2.	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	✓		
3.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	✓		
4.	Dinas Sosial Provinsi NTT			✓
5.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		✓	
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT			✓
7.	Dinas Peternakan Provinsi NTT			✓
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT			✓
9.	Sekretariat DPRD Provinsi NTT			✓
10.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		✓	

Sumber : Inspektorat Prov.NTT, 2023

- i) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2023, terdapat 4 MPP Kabupaten/Kota yang telah beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada.

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB general diatas merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang di Nusa Tenggara Timur masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

a) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting.

Pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dengan ditandai panjang atau tinggi badan dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO.

Menurut pencatatan e-PPBGM, terlihat ada kecenderungan penurunan prosentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018; menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini berada jauh dibawah rerata Nasional dan NTT (Riskesdas 2018) yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu prosentase balita yang mengalami wasting dan *underweight* cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun, pergerakan fluktuatif prosentase balita yang mengalami *underweight* dari tahun 2018-2022 justru masih jauh diatas prosentase nasional yang hanya 17,7 ditahun 2018 (Riskesdas 2018).

Dan berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 prevalensi stunting pada balita di Provinsi NTT sebesar 37,9%. Sementara itu, dalam RJPMD Provinsi NTT 2018-2023, target prevalensi stunting pada balita sebesar 10-12%. Dengan demikian NTT termasuk dalam wilayah dengan prevalensi stunting pada balita yang sangat tinggi dan sangat jauh dari target nasional maupun daerah (bahwa 37 hingga 38 dari 100 balita di Provinsi NTT mengalami stunting).

b) Pengendalian Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD tercatat sebesar 2,42% membaik dibandingkan inflasi tahun sebelumnya sebesar 6,65%. Inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,61%. Penurunan inflasi terutama karena mulai normalnya kegiatan sebagai dampak dari tingginya harga beberapa komoditas *administered price* atau bahan bakar minyak pada tahun sebelumnya, juga karena terjaganya harga dan sistem distribusi, yang kemudian menjamin ketersediaan bahan pokok. Yang menjadi permasalahan utama inflasi di NTT adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap komoditas yang didatangkan dari luar seperti beras dan ayam potong, juga tarif angkutan udara. Upaya yang perlu dilakukan untuk menekan inflasi adalah dengan mendorong penggunaan dana BTT secara

optimal untuk pengadaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pasar, gerakan pangan murah, dan subsidi transportasi untuk mendukung distribusi.

.C. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTT

Penetapan indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Berikut adalah Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target Capaian		
		2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35	4,75-5,65	5,15-6,01
2.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66 – 3,37	2,51-2,35	2,25-2,05
3.	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.598	7.762	7.954
4.	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03
5.	Ratio PAD terhadap perdapatan daerah (%)	24,71	25,8	26,85
6.	Indeks Pembangunan Gender (%)	93	94	94,56
7.	Indeks Gini (Poin)	0,336-0,338	0,337-0,335	0,332-0,330
8.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68	68,25	68,5
9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,58-66,73	66,65-67	67,02-67,25
10.	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,75	7,93	8,2
11.	Harapan lama sekolah (Poin)	14,2	14,6	15
12.	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,5	68	69
13.	Prevelensi Stunting (%)	12-10	10-9,5	9-8,5
14.	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100	100	100
15.	Rasio Konektivitas Provinsi	92	94	95
16.	Ratio Elektrifikasi (%)	93	94	95
17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,62	73,95	74,28
18.	Indeks Resiko Bencana (Poin)	140	138	135
19.	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	63-64	64-65	65,5-67
20.	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP
21.	Nilai Akuntabilitas	A	A	A

	Kinerja (Predikat)			
22.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,3	2,5	2,7
23.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88	88,3	88,57
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85	90	90
25.	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,4	82,5	83

Sumber: RPD Pemprov NTT 2024-2026

Dalam upaya untuk mencapai target pada RPD diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Nusa Tenggara Timur

Tujuan dan sasaran RB di Nusa Tenggara Timur mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Nusa Tenggara Timur

Kegiatan Utama pelaksanaan RB general di Nusa Tenggara Timur memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran dan Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Provinsi NTT

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2023	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah	
				2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	Biro Organisasi	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3.00	4.00	5.00	5.00	Biro Organisasi	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	3.83	4.00	5.00	5.00	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	82.73	84.00	85.00	90.00	Bapperida	Bapperida
		Nilai SAKIP	64.59	90	90	90	Biro Organisasi	Seluruh PD
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	18%	100%	100%	100%	Dinas PMPTSP	Unit Pelayanan
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0.5	3.00	3.5	3.5	Inspektorat	Unit Pelayanan
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2.77	3.00	4.00	5.00	Inspektorat	Seluruh PD
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	2,00	4,00	4.50	5.00	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	62.65	65.00	70.00	80.00	Inspektorat	Seluruh PD
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	0	100%	100%	100%	Biro Hukum	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	55.52	60.00	65.00	70.00	Biro Hukum	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	83.6	90.00	90.00	90.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.75	2.00	3.50	4.00	Dinas Kominfo	Seluruh PD
14.	Penguatan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,99	65.00	70.00	75.00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	54.1	60,00	65.00	70.00	Inspektorat	Seluruh PD
16-19.	Penguatan Sistem Merit (Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN)	Indeks Sistem Merit	331	350	400	410	BKD dan BPSDMD	Seluruh PD
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	59.6	60.00	65.00	70.00	Biro Organisasi	Seluruh PD
		Employeer Branding*	-	-	-	-	-	-
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	3.6	4.00	4.50	5.00	Biro Organisasi	Unit Pelayanan
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	63.92	70.00	75.00	80.00	Biro Organisasi	Unit Pelayanan
		Survei Kepuasan Masyarakat	83,97	85.00	85.50	90.00	Biro Organisasi	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Nusa Tenggara Timur difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/ kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka

inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu bulan saja.

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Salah satu program pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih produk dalam negeri daripada produk impor. Program ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang wajibkan penggunaan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa.

P3DN dapat memberikan banyak manfaat, seperti:

- Menumbuhkan industri kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Membantu perekonomian Negara
- **Membuat bangsa Indonesia semakin mandiri dalam bidang ekonomi**
- Membaikkan citra Indonesia di mata internasional

Selain melalui program P3DN, ada juga beberapa perilaku yang dapat membantu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, seperti: Memilih produk lokal, Mendukung UMKM lokal, Memilih bahan baku lokal, Mempromosikan produk lokal, Menghadiri pameran produk lokal.

Dikarenakan Roadmap RB NTT memiliki periodisasi 2024-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Nusa Tenggara Timur terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Tema dan Target RB Tematik di Nusa Tenggara Timur

TEMA	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN			LEADING SECTOR
				2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	19.96%	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03	Bapperida
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	5.2 Triliun	5.5 Triliun	5.8 Triliun	6.5 Triliun	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	2.82	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	20,1%	12 – 10	10 – 9.5	9 – 8.5	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	40 %	60%	80%	90%	Dinas Perindag (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan *Road Map* RB Nasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur level pelaksanaan RB yaitu pada level mikro.

Pelaksanaan RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistematik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah setiap pemerintah daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
Pelaksanaan RB Level Mikro



Sumber : Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

1. Menetapkan *Road Map* RB;
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
4. Monitoring dan Evaluasi RB; serta
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Setelah penyusunan Roadmap RB, selanjutnya adalah melakukan penyusunan Rencana Aksi, dimana pada tahapan ini merupakan tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB. Rencana aksi minimal berisi:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator output dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

Selanjutnya adalah mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan maka diperlukan upaya pemantauan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk untuk itu. Sebagai

upaya percepatan Pelaksanaan RB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Reformasi Pelaksana Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi RB. Monitoring dan evaluasi RB dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.

Langkah terakhir adalah melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini perangkat daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Nusa Tenggara Timur

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB dilaksanakan oleh Inspektorat atau satuan pengawas internal. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB internal berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

a) Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat Pemerintah Provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja. Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Inspektorat, di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan Tim yang dibentuk untuk itu.

b) Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah. Adapun waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi setidak-tidaknya dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas Gubernur, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis daerah terkait dengan pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengatur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak pada pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Organisasi	<i>an</i>
Analisis Kebijakan Ahli Muda	<i>dt</i>
Analisis Akuntabilitas Kinerja	<i>ny</i>

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>b</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>kp</i>